

PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

Nomor: 3507/UN30.7/KS/2022 Nomor: 130/B.02/FTK/VI/2022

TENTANG TRI DHARMA PERUGURAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (15-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini

I Dr. Alexon, M.Pd

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. Wr. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Bengkulu, 38371 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M.Ag. : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No.1, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Bandung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut, PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" sepakat secara bersama-sama sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberi manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama di bidang penyelengaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

 Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan PARA PIHAK.

2) Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara PARA PIHAK meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan menurut kemampuan masing-masing pihak dengan tidak mengurangi dan/atau mengganggu kelancaran tugas pokok masing-masing.

Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan naskah Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Evaluasi Perjanjian Kerjasama ini dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kesepatan PARA PIHAK.

Pasal 5 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti tercantum dalam ruang lingkup pada pasal (2) Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dan dari masingmasing PIHAK (resources sharing) berdasarkan kesepakatan KEDUA PIHAK serta sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu PIHAK mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka KEDUA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;
- (2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan

atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh KEDUA PIHAK;

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan Kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 10 PENUTUP

(1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bandung, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK yang bersepakat di dalamnya.

(2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing memegang 1 (satu) rangkap dokumen perjanjian asli beserta seluruh

dokumen pendukung lainnya.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu,

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung,

Dr. Alexon, M.P.

Dr. H. Aep Saepudin, Drs., M.Ag. NIDN 0411066501

FE938AJX871656109 NIP 1960120219860311002